

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Biasanya disebut sebagai pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.²

Menikah bukanlah sebatas suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyyah, yang dapat meningkatkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No:21 Tahun 1994 (Pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam tiga kata kunci *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*.³

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah

² Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress, hlm. 1

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag :2017), hlm. 23

merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawini hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawini, yaitu nasab, *mushahahar* dan *radha*.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا ء

Artinya “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu

⁴ Hermanto, A. *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 11

⁵ *Ibid*, hlm. 12

sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Terkait dengan hal mengenai larangan perkawinan atau pernikahan diatas, terdapat sebuah tradisi yang saat ini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat, tepatnya di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Tradisi ini merupakan sebuah adat dan keyakinan setempat yang mana mempercayai tentang larangan pernikahan antara warga Desa Gembongan dengan Desa Bacem dan Desa Deyeng. Yang mana kepercayaan tersebut meyakini apabila larangan nikah antar desa tersebut tidak dipatuhi atau bahkan sampai dilaksanakan, maka akan berdampak pada pelaku setelah dilangsungkannya pernikahan. Dampak yang akan pelaku terima menurut kepercayaan tersebut ialah seperti ketidak harmonisan dalam membina keluarga, rezeki tidak lancar, kematian, dll.

Awal munculnya larangan pernikahan antar desa ini bisa dikatakan sama dengan larangan perkawinan “*antar dusun ngulon ngalor*” adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib dipatuhi dan membawa bencana apabila dilanggar, hal itu terjadi karena pengaruh adat yang masih kental sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya. Jika perkawinan “*antar dusun ngulon ngalor*”, dilanggar maka perkawinan itu akan dirundung beberapa masalah baik tidak lancar perekonomiannya maupun kematian orang yang melakukan perkawinan

⁶ QS. An-Nisa':22-23, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> , diakses tanggal 22 Juli 2024

tersebut.⁷ Perkawinan antar desa adalah salah satu tradisi kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang di dalam masyarakat, meskipun terdapat kemungkinan adanya sejarah dan latar belakang, namun menurut dari pendapat penulis tradisi itu hanyalah sebatas mitos belaka dan tidak harus diikuti oleh masyarakat. Kebenaran tradisi ini hanyalah kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan antar desa tersebut mengalami masalah dalam rumah tangganya.

Berdasarkan dari tradisi larangan pernikahan antar desa sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang mana dampak-dampak yang akan diterima menurut kepercayaan masyarakat akan dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga pelaku, yang mana secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada psikologi keluarga pelaku.

Psikologi Keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan Agama. Tujuan yang dicapai dari psikologi keluarga Islam adalah sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁸

Secara umum konsep keluarga adalah berupa tuntunan dan aturan syariat Islam tentang kehidupan keluarga. Para ulama telah banyak memberikan penjelasan dan perincian mengenai syariat Keluarga Islam ini ditengah bahasan ilmu fiqh, ilmu akhlak dan bahkan dalam tafsir Al-Qur'an maupun hadis. Setiap ketentuan Allah dalam syariat pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan keberadaan konsep keluarga Islam ini. Dengan mengetahui tujuan-tujuan yang dimaksud, kita juga dapat memahami karakteristik yang dimiliki konsep keluarga Islam.

⁷ Miftahul Huda, *Bernegosiasi dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), hlm. 64

⁸ Suraiya, R., & Jauhari, N. *Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)*. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8.02 (2020), hlm. 153.

Peneliti meneliti tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya tradisi larangan pernikahan antar desa tersebut apakah mempengaruhi nilai keharmonisan dan psikologi keluarga bagi rumah tangga para pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun terhalang adanya tradisi larangan pernikahan antar desa itu. Yang mana untuk itu diperlukan adanya tinjauan psikologi keluarga Islam guna menggali bagaimana konsep-konsep keharmonisan serta pengaruh psikologi keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat dari Agama Islam.

Oleh karena hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian, dengan judul : **TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas tentang tradisi larangan pernikahan antar desa tinjauan psikologi keluarga islam, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak tradisi larangan pernikahan antar desa terhadap keharmonisan keluarga, di desa gembongan kecamatan ponggok kabupaten blitar?
2. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga islam terhadap tradisi larangan pernikahan antar desa, di desa gembongan kecamatan ponggok kabupaten blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak tradisi larangan pernikahan antar desa terhadap keharmonisan keluarga, di desa gembongan kecamatan ponggok kabupaten blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan psikologi keluarga islam terhadap tradisi larangan pernikahan antar desa, di desa gembongan kecamatan ponggok kabupaten blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang, mengenai Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori, yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

- a. Tradisi

Tradisi dalam kamus Antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling

berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Adapun dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.

Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang turun-menurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat gaib atau keagamaan. Dalam konteks keilmuan Arab, tradisi biasa disebut *turats*, yang berarti segala warisan masa lampau yang masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. *Turats* tidak hanya peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁹

b. Larangan pernikahan antar desa

Larangan pernikahan antar desa yang di maksud dalam penelitian ini adalah larangan dalam melangsungkan pernikahan antara dua calon mempelai yang berasal dari beberapa desa di sekitar Desa Gembongan, yaitu antara Desa Gembongan dengan Desa Bacem dan Desa Gembongan dengan Desa Deyeng. Yang mana menurut kepercayaan setempat bahwa apabila tetap melangsungkan pernikahan tersebut akan menimbulkan beberapa hal yang dianggap tidak baik, seperti ketidak harmonisan dalam membina keluarga, rezeki tidak lancar, kematian, dll.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu sesepuh di desa gembongan, peneliti menemukan alasan dibalik tidak diperbolehkannya adanya pernikahan antara desa gembongan dengan desa bacem, dan desa gembongan dengan desa deyeng. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan tentang *Pasundari* dalam hal ini menjurus kepada arah mata angin yang mana dipercaya apabila melangsungkan pernikahan dari arah selatan

⁹ Ningsih, T. *Tradisi saparan dalam budaya masyarakat jawa di Lumajang*. *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 17.1 (2019), hlm. 82

menuju barat daya (*ngalor ngulon*) atau sebaliknya, akan mendapatkan cobaan yang berat pada pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut. Maka dengan itu muncullah larangan pernikahan antara desa gembongan dengan desa bacem dan desa deyang, sebab arah antara desa tersebut bertepatan dengan arah selatan menuju barat laut (*ngalor ngulon*) atau sebaliknya.¹⁰

c. Psikologi keluarga islam

Psikologi Keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan terapi keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan Agama. Tujuan yang dicapai dari psikologi keluarga Islam adalah sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹¹

Para ahli mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa, tetapi sekarang definisi tersebut sudah tidak dipakai lagi karena jiwa itu tidak dapat dibuktikan dimana adanya dan bagaimana bentuknya. Sehingga psikologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan. Sehingga pengertian psikologi tersebut adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal maupun antar personal.¹²

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat.

¹⁰ Mesinem (tokoh masyarakat), *Wawancara*, Gembongan: Jum'at 01 Maret 2024

¹¹ Suraiya, R., & Jauhari, N. *Psikologi Keluarga Islam sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah dan Konsep)*. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8.02 (2020), hlm. 153.

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, Cetakan III, 2013), hlm. 57

Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur an embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psiko dinamika keluarga yang mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan salam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam” adalah tentang bagaimana dampak yang diyakini akan timbul dari tradisi larangan pernikahan antar desa akan mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut, dengan tinjauan psikologi keluarga islam yang mana psikologi keluarga islam bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Maka untuk itu tinjauan psikologi islam dapat dijadikan sebagai dasar bagaimana keharmonisan keluarga terbentuk meskipun dengan adanya tradisi larangan pernikahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

¹³ Aini, F. *Prespektif psikologi keluarga islam terhadap pasangan Involuntary Childless dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus di Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Lombok Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Mataram, 2022). hlm. 10

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang kajian teori yang berkaitan dengan Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam. Yang terdiri dari beberapa penjelasan tentang Tradisi, Pernikahan dalam Islam, larangan pernikahan jawa, psikologi keluarga Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini peneliti akan menuliskan gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi, penelitian ini disebut field research. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Pada bab ini penulis akan memberikan pemaparan data dari temuan penelitian yang telah diperoleh secara langsung terkait Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya peneliti akan memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini penulis akan memberikan pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan. Data yang diperoleh akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif dan peneliti akan membahas tentang Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam, hal itu guna menjawab pertanyaan peneliti terkait Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam.

Bab VI Penutup: Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tinjauan Psikologi Keluarga Islam, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.